



Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Family Court Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Mohammad Arya Dharmaputra¹, Ahmad Zangim², Rosita Adelia Putri³, Nian Puspita Permatasari⁴, Nanda Patmawati⁵, Nicholas Adi Kusuma⁶, Siska Habibah⁷, Dida Oktavian⁸

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar¹⁻⁸

Email Korespondensi: mohammadaryadharmaputra@gmail.com, zangimahmad@gmail.com, rositaadeliafitri03@gmail.com, nianpuspitapertamatasari@gmail.com, nandapatmawati90@gmail.com, nicholasadikusuma@gmail.com, siskahabibah2@gmail.com, didaokta04@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the conceptualization of religious courts as family courts within the Indonesian judicial system. It highlights the urgency of establishing integrated family courts due to the high volume and complexity of family cases, as well as the overlapping jurisdictions between religious courts and district courts, which have an impact on legal certainty and consistency of decisions. Empirically, the Religious Court has demonstrated its institutional capacity through decisions related to divorce, child custody, child status, inheritance, and alimony, which have filled regulatory gaps and encouraged the development of Islamic family law. Normatively, the basis for the establishment of a Family Court is accommodated in the 1945 Constitution, the Judiciary Law, and the Religious Court Law, which state that the judiciary must be based on simplicity, speed, and low cost. Using qualitative methods through literature studies, this research found that the transformation of the Religious Court into a Family Court can strengthen the integration of the judicial system. It also increases the professionalism of officials through the need for special competencies in handling family cases. This concept also strengthens legal protection for women and children through a multidisciplinary approach, child-friendly services, family mediation, and the application of the principle of the best interests of the child. Overall, the establishment of a Family Court based on Religious Courts is a logical and urgent evolutionary step towards the creation of family case resolutions that are more focused, effective, and responsive to the needs of modern society.

Keywords: Religious Court, Family Court, Civil, Family, Islam

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Konseptualisasi Peradilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga (Family Court) dalam Sistem Peradilan Indonesia. Dengan menyoroti urgensi pembentukan peradilan keluarga terpadu akibat tingginya volume dan kompleksitas perkara keluarga, serta tumpang tindih yurisdiksi antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri yang berdampak pada kepastian hukum dan konsistensi putusan. Secara empiris, Peradilan Agama telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang matang melalui putusan - putusan terkait perceraian, hak asuh anak, status anak, waris, dan nafkah yang mampu mengisi

kekosongan regulasi dan mendorong perkembangan hukum keluarga islam. Secara normatif landasan pembentukan Family Court sudah terakomodir dalam UUD 1945, UU Kehakiman, dan UU Peradilan Agama. Disebutkan bahwa peradilan harus berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa transformasi Peradilan Agama menjadi Family Court dapat memperkuat integrasi sistem peradilan. Serta, meningkatkan profesionalitas aparat melalui kebutuhan kompetensi khusus dalam penanganan perkara keluarga. Konsep ini juga memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui pendekatan multidisiplin, layanan ramah anak, mediasi keluarga, dan penerapan prinsip the best interest of the child. Secara keseluruhan pembentukan Family Court berbasis Peradilan Agama sebagai langkah evolutif yang logis dan mendesak terciptanya penyelesaian perkara keluarga yang lebih fokus, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: Peradilan Agama, Pengadilan Keluarga, Perdata, Keluarga, Islam

PENDAHULUAN

Pengembangan Peradilan Agama menjadi Family Court adalah suatu urgensi yang didorong oleh realitas dominasi dan kompleksitas perkara keluarga, seperti perceraian, waris, dan KDRT, yang telah menyebabkan beban berlebih dan antrean panjang di pengadilan. Sistem yurisdiksi saat ini yang memisahkan perkara berdasarkan agama, justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan dualisme putusan, yang mengaburkan kepastian hukum dan bahkan dinilai diskriminatif, sehingga pembentukan peradilan keluarga terpadu menjadi kebutuhan mendesak untuk penyelesaian yang lebih fokus dan efisien.

Secara empiris, Peradilan Agama memiliki kapasitas institusional yang matang karena telah berperan sebagai motor reformasi hukum keluarga. Sehingga menciptakan yurisprudensi progresif yang mengisi kekosongan norma KHI dan UU Perkawinan, serta teruji kapasitas interpretasinya dalam bekerja berdasarkan dua rezim hukum, yakni hukum negara dan hukum Islam dengan menggunakan prinsip masalah dan ijtihad. Kapasitas ini menegaskan lembaga peradilan keluarga harus adaptif dan memiliki keahlian khusus. Secara normatif, landasan bagi pembentukan Family Court sudah tersedia dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menjamin keadilan, serta dalam prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Family Court berbasis Peradilan Agama merupakan langkah evolutif yang logis untuk menyatukan, memperkuat, dan menyederhanakan sistem penyelesaian perkara keluarga, dengan fokus pada pertimbangan aspek psikologis, sosial, dan perlindungan anak, sejalan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia yang merupakan sistem campuran.

Dengan melihat urgensi tersebut serta mempertimbangkan kesiapan kelembagaan dan landasan konstitusional yang telah tersedia, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menelaah bagaimana konseptualisasi Peradilan Agama sebagai Family Court dapat dirumuskan secara tepat. Berdasarkan latar belakang itu, penelitian ini kemudian diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok sebagai

berikut : 1) Apa urgensi dan landasan normatif perlunya konseptualisasi Peradilan Agama sebagai Family Court di Indonesia; 2) Bagaimana implikasi konseptualisasi Peradilan Agama sebagai Family Court terhadap sistem peradilan nasional dan perlindungan hukum bagi anggota keluarga?

METODE

Dalam penelitian Pengadilan Agama dan konsep Family Court kami menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, karena seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti undang-undang, putusan pengadilan, jurnal, artikel ilmiah, dan buku yang membahas Pengadilan Agama dan konsep Family Court. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Perkawinan, serta beberapa putusan pengadilan; bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai literatur, kemudian mencatat informasi penting dan mengelompokkannya sesuai tema.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu memahami isi literatur, membandingkan pendapat para ahli, serta menarik kesimpulan dari berbagai sumber. Melalui proses tersebut, penelitian ini berusaha merumuskan konsep Pengadilan Agama sebagai Family Court dalam sistem peradilan Indonesia secara jelas dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi dan Landasan Normatif Konseptualisasi Peradilan Agama sebagai Family Court di Indonesia

Urgensi pengembangan Peradilan Agama sebagai Family Court di Indonesia berangkat dari realitas bahwa perkara keluarga merupakan jenis perkara yang paling dominan dan kompleks di antara seluruh perkara peradilan. Firman Freaddy Busroh menguraikan bahwa tingginya perkara seperti perceraian, waris, pengangkatan anak, penetapan asal-usul anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga telah menyebabkan antrian panjang dan beban berlebih di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sistem yang berlaku saat ini, yaitu pemisahan yurisdiksi berdasarkan agama (muslim ke Pengadilan Agama dan non-muslim ke Pengadilan Negeri), tidak hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga menimbulkan dualisme putusan yang terkadang saling bertentangan. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung terkait lembaga mana yang paling berwenang, sementara asas kepastian hukum sulit tercapai. Busroh bahkan menilai bahwa pembatasan berdasarkan agama menimbulkan kesan diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pembentukan peradilan keluarga terpadu menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan penyelesaian perkara keluarga yang lebih fokus, konsisten, dan efisien.

Di sisi lain, dinamika sosial dan perubahan masyarakat Indonesia berjalan jauh lebih cepat dibanding perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang keluarga. Inilah yang menyebabkan Pengadilan Agama sering kali mengambil peran sebagai motor reformasi hukum keluarga melalui putusan-putusan progresif. Sulastris Daulay menunjukkan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap isu-isu seperti nafkah pasca-cerai, status anak luar nikah, hingga dispensasi menikah telah mengisi kekosongan norma KHI dan UU Perkawinan. Putusan-putusan tersebut tidak hanya menjadi penyelesaian sengketa individual, tetapi berkembang menjadi yurisprudensi yang turut membentuk wajah baru hukum keluarga Islam Indonesia. Fakta ini menegaskan bahwa peradilan keluarga haruslah berada dalam lembaga yang adaptif, responsif, dan memiliki keahlian khusus di bidang keluarga. Model Family Court yang terfokus dan terpisah dari perkara umum merupakan jawaban yang sejalan dengan kebutuhan transformasi hukum keluarga yang terjadi saat ini.

Sementara itu, Shobirin menjelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki fondasi filosofis, ideologis, dan yuridis yang kuat untuk dikembangkan sebagai inti dari sistem Family Court di Indonesia. Ia menegaskan bahwa hakim Peradilan Agama bekerja berdasarkan dua rezim hukum sekaligus yaitu hukum negara dan hukum Islam, sehingga kapasitas interpretatifnya telah teruji melalui penggunaan berbagai metode penafsiran, teori ijtihad, dan prinsip-prinsip masalah. Kewajiban hakim untuk menggali nilai keadilan serta larangan menolak perkara karena hukum tidak jelas menunjukkan bahwa Peradilan Agama secara struktur sudah siap melakukan pembaruan hukum secara progresif. Dengan demikian, secara normatif, landasan pembentukan Family Court sudah tersedia dalam UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Peradilan Agama. Ditambah sifat Peradilan Agama yang lahir dari kebutuhan sosiologis umat Islam dan berkembang mengikuti perkembangan ketatanegaraan nasional, lembaga ini sebenarnya merupakan ruang yudisial yang paling matang untuk menjadi pengemban utama perkara-perkara keluarga.

Secara konstitusional, Pasal 24 UUD 1945 memberi pemerintah kewenangan membentuk dan menata lembaga peradilan demi menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga memberikan dasar kuat bagi pembentukan peradilan keluarga yang lebih fokus. Kebutuhan ini diperkuat oleh fakta bahwa sistem hukum Indonesia adalah sistem campuran yang memadukan unsur civil law, common law, dan Islamic law sehingga kompleksitas perkara keluarga sangat tinggi. Justru karena kompleksitas inilah dibutuhkan lembaga yang tidak hanya memutus berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kemaslahatan anak dan keluarga. Family Court mampu menyediakan struktur ini melalui penggunaan hakim khusus, layanan mediasi yang kuat, dan proses yang berorientasi pada rekonsiliasi dan perlindungan anak.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, Peradilan Agama sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai fondasi utama pembentukan Family Court nasional. Ia memiliki pengalaman panjang menangani perkara keluarga,

memiliki kerangka interpretatif yang matang, serta telah menunjukkan kapasitas dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Indonesia melalui yurisprudensi. Konseptualisasi Family Court berbasis Peradilan Agama bukan hanya mungkin, tetapi secara normatif dan empiris merupakan langkah evolutif yang logis untuk menyatukan, memperkuat, dan menyederhanakan sistem penyelesaian perkara keluarga di Indonesia

Implikasi Konseptualisasi Peradilan Agama sebagai Family Court terhadap Sistem Peradilan Nasional dan Perlindungan Hukum bagi Anggota Keluarga

Konseptualisasi Peradilan Agama sebagai Family Court membawa implikasi yang signifikan terhadap penguatan sistem peradilan nasional serta peningkatan perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Dalam konteks pembaharuan hukum di Indonesia, gagasan ini tidak hanya menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga pemutus perkara keperdataan umat Islam, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan fungsi sosial untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa keluarga menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan bagi kesejahteraan pihak-pihak yang berperkara. Transformasi tersebut sejalan dengan arah reformasi peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan pentingnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, namun tetap berorientasi pada keadilan substantif. Dalam perspektif sistem peradilan nasional, perubahan orientasi ini memperkuat integrasi struktur peradilan satu atap dan mendorong harmonisasi antara norma hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama dengan peraturan nasional yang mengatur keluarga, perempuan, dan anak. Kehadiran Family Court mendorong terciptanya mekanisme penanganan sengketa yang lebih komprehensif, karena pengadilan dituntut untuk memahami masalah keluarga tidak hanya dari sudut pandang legal-formal, tetapi juga dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Harmonisasi ini menciptakan ruang bagi Peradilan Agama untuk berperan sebagai penyelenggara keadilan yang adaptif, sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975) bahwa efektivitas sistem hukum sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum dalam masyarakat.

Perubahan konseptual ini juga menimbulkan dorongan kuat terhadap profesionalisme aparat peradilan. Hakim, panitera, dan tenaga pendukung lainnya dituntut memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara keluarga yang sensitif dan kompleks, misalnya terkait hak asuh anak, nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, serta sengketa harta bersama. Standar kompetensi tersebut mencerminkan praktik Family Justice System di berbagai negara, di mana penanganan masalah keluarga memerlukan pendekatan multidisiplin. Dengan demikian Peradilan Agama tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang bekerja secara prosedural semata, melainkan sebagai institusi yang mengedepankan penyelesaian masalah secara komprehensif dan responsif.

Dalam ranah perlindungan hukum, konseptualisasi Peradilan Agama sebagai Family Court membawa dampak langsung bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Pendekatan ini mendorong pengadilan untuk

memberikan perhatian yang lebih besar pada prinsip the best interest of the child sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, setiap putusan terkait hak asuh, nafkah anak, dan pembinaan pasca perceraian harus mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Di sisi lain, perempuan yang selama ini sering menghadapi hambatan dalam memperjuangkan hak nafkah, akses keadilan, dan perlindungan dari KDRT memperoleh jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat karena pengadilan difasilitasi untuk memberikan layanan yang lebih manusiawi, termasuk penyediaan mediasi keluarga, konseling, dan ruang sidang ramah anak. Fungsi pemulihan menjadi salah satu ciri penting dari orientasi Family Court. Pengadilan didorong untuk tidak hanya memutus perkara, tetapi juga membantu memulihkan hubungan antar anggota keluarga sejauh memungkinkan. Hal ini memperkuat peran mediasi dan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, penyelesaian sengketa keluarga tidak lagi fokus pada aspek menang ataupun kalah, tetapi pada pencapaian kondisi pasca perselisihan yang lebih stabil bagi semua pihak, terutama bagi anak-anak yang terdampak langsung oleh konflik orang tua.

Selain itu, transformasi Peradilan Agama ke arah Family Court berimplikasi pada penguatan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan. Eksekusi nafkah anak, kewajiban mantan suami, dan pembagian harta bersama yang sebelumnya sering mengalami hambatan administrasi atau sosial kini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif karena dukungan struktur pengadilan yang lebih terorganisasi dan berorientasi pelayanan. Penguatan eksekusi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi pasca perceraian, yang secara khusus berdampak pada perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan secara finansial.

Dari sudut pandang sosio-legal, perubahan orientasi ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama telah bergerak menuju model peradilan yang lebih kontekstual dan berkeadaban. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2009), hukum harus hadir sebagai instrumen kemanusiaan yang tidak terjebak pada positivisme semata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Family Court, Peradilan Agama dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi sosialnya sebagai lembaga yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Di saat yang sama, pendekatan holistik dalam menangani perkara keluarga dapat membantu mencegah problem sosial yang lebih luas, seperti kemiskinan pasca perceraian, kekerasan dalam rumah tangga yang berulang, dan keterlantaran anak. Dalam keseluruhan pembaruan ini, Peradilan Agama pada akhirnya berperan sebagai institusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik keluarga, tetapi juga menjaga keberlangsungan fungsi keluarga dalam masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih manusiawi, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota keluarga, transformasi Peradilan Agama menjadi Family Court menjadi bagian penting dari penguatan sistem peradilan nasional dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara dalam lingkup keluarga

SIMPULAN

Kesimpulan pada Konseptualisasi Peradilan Agama ini sebagai Family Court merupakan langkah strategis dan mendesak dalam reformasi sistem peradilan nasional. Dari sisi empiris, perkara keluarga merupakan jenis perkara paling banyak dan paling kompleks, sementara sistem pemisahan yurisdiksi (Islam ke Peradilan Agama dan non-Islam ke Pengadilan Negeri) menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakseragaman putusan, dan lemahnya kepastian hukum. Hal ini menunjukkan perlunya peradilan keluarga terpadu yang mampu menangani seluruh perkara keluarga secara fokus dan efisien.

Implementasi konsep Family Court memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak melalui prinsip the Best Interest of the Child, layanan ramah anak, mediasi keluarga, dan pendekatan multidisiplin. Pengadilan dituntut tidak hanya memutus tetapi juga memulihkan relasi keluarga, memastikan stabilitas pascaperkara, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan seperti nafkah anak dan pembagian harta bersama. Dengan demikian, transformasi Peradilan Agama menjadi Family Court bukan hanya layak, tetapi merupakan langkah evolutif yang logis, adaptif, dan diperlukan untuk memperkuat akses keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan keluarga dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Murtaqi, M. R. (2025). Dampak Sistem Hukum Nasional terhadap Pengadilan Agama: Studi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Justisia: Jurnal Hukum dan Humaniora*, 1(02), 23-32.
- Busroh, F. F. (2017). Gagasan Pembentukan Peradilan Keluarga di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 267-274.
- Daulay, S. et al. (2025). Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1).
- Friedman, L. M. (1975) *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
- Mahkamah Agung RI. (2010). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah.
- Manan, A.(2006). *Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurlaelawati, Euis. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shobirin. (2015). Kompetensi Peradilan Agama dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.